

ABSTRAK

Salah satu upaya pembangunan nasional adalah membangun kesehatan yang terarah pada tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Seperti yang pernah kita ketahui dari berbagai media, baik media masa, elektronik maupun sosial media terdapat beberapa kasus yang terjadi mengenai masalah kesehatan yang melibatkan rumah sakit, tenaga medis dan pasien yang berujung gugatan dari si pasien yang merasa dirugikan. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi tercapainya perlindungan hukum terhadap pasien di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dengan melakukan penelitian terhadap keadaan nyata dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), untuk kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

Pada penelitian ini dihasilkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan di RSI Sultan Agung Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun ada juga faktor yang memperlemah perlindungan hukum terhadap pasien yaitu *informed consent* yang belum dilakukan sepenuhnya oleh pihak rumah sakit/dokter, pemahaman pasien yang berbeda-beda, pasien yang awam apabila dokter melakukan kesalahan dan kelalaian

Kata Kunci: Pasien, Pelayanan, Hukum